

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan *Restorative Justice* seperti yang dilakuakn oleh penyidik di Polres Cirebon dibagi menjadi 3 tahap, tahap pertama adalah pra *diversi*, tahap kedua adalah proses *diversi* dan tahap adalah ketiga pasca *diversi*. Prosedur tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) tentang syarat pemberlakukan *Restorative Justice*, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), yang mana di dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan secara bermusyawarah dan mengikutsertakan semu pihak, baik itu pelaku dan keluarga, korban dan keluarga, masyarakat, pekerja sosial. Pasal 9 ayat (1) dalam menerapkan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan umur anak, kategori tindak pidana, dukungan masyarakat dan hasil penelitian Bapas dan telah sesuai juga dengan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan didaftarkan ke pengadilan setempat untuk memperoleh penetapan.
2. Pertimbangan yang dilakukan penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap 3 kasus diatas dibagi menjadi 2 faktor yaitu internal yang meliputi usia anak, sanksi pidana perbuatannya, sikap pelaku, adanya

persetujuan dari korban dan keluarga, bukan residivis dan adanya persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Faktor eksternal yaitu melihat kepentingan dari anak tersebut, melihat dari segi kemanfaatan, pertimbangan yang diambil oleh penyidik juga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang syarat pemberlakuan *Restorative Justice* dan telah sesuai juga dengan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang lebih mengutamakan kepentingan dari anak tersebut demi masa depan dan tumbuh kembang anak.

3. Tindakan kejahatan banyak terjadi pada anak dibawah umur banyak factor yang sering terjadi diantaranya ekonomi, pendidikan, pergaulan dan perkembangan teknologi.

B. Saran

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang merupakan pintu awal diprosesnya suatu kasus khususnya kasus anak hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan anak, baik itu didalam menentukan apakah *restorative justice* ini dapat diterapkan maupun ketika dalam prosedur pelaksanaannya

2. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak.
3. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana anak di bawah umur penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Proses penghukuman merupakan jalan terakhir bagi anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak. Bentuk penyelesaian harus menggunakan konsep *Restorative Justice* semuanya menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

